
Arthaniti Studies

e-ISSN 2774-2415

<https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/arthaniti>

HKI: INVESTASI KESEJAHTERAAN BAGI DESAINER DI INDONESIA

I Wayan Windutama¹, I Nyoman Lodra², I Made Darmada³

¹Politeknik Bali Maha Werdhi, Gianyar Bali, Indonesia

²Politeknik Bali Maha Werdhi, Gianyar Bali, Indonesia

³Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Denpasar Bali, Indonesia

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima 02 Pebruari 2025

Direvisi 03 Maret 2025

Revisi diterima 20 Maret 2025

Kata Kunci:

Desain Industri, Investasi, Kesejahteraan, Desainer, Ekonomi Kreatif.

Industrial Investment, Designers, Economy.

Design, Welfare, Creative

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hak desain industri bisa menjadikan investasi serta memberi kesejahteraan desainer di Indonesia, Manfaat: hasil penelitian ini bisa untuk menjadi rujukan atau referensi peneliti lain dan menjadi model pengembangan industri kreatif. Hak desain industri merupakan salah satu elemen penting dalam ekonomi kreatif. Sementara ini tidak banyak desainer di Indonesia menyadari pentingnya perlindungan terhadap ciptaan desainer. Perlindungan berupa hak desain industri untuk rancangan akan mendapatkan keuntungan finansial serta menjadi investasi yang bisa memberikan kesejahteraan pada desainer. Pengumpulan dengan observasi dengan mengamati produk desain yang ada di Bali, dan melakukan wawancara dengan desainer terkait apa yang menjadi hambatan untuk pengurusan hak desain industri dan manfaatnya.

Hasil penelitian ini, ditemukan dari beberapa buku maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki manfaat dan keuntungan dari pemegang Hak desain Industri, yaitu: hak desain industri dapat menjadi sumber pendapatan bagi desainer sekaligus sebagai investasi di masa depan. Pada sisi yang lain ada tantangan dalam mengimplementasi betapa pentingnya pendaftaran desain industri untuk memproteksi terjadinya plagiat.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out that industrial design rights can make investment and provide welfare for designers in Indonesia, Benefits: the results of this research can be used as a reference or reference for other researchers and become a model for the development of the creative industry. Industrial design rights are one of the types of intellectual property which is one of the important elements in the creative economy. Meanwhile, not many designers in Indonesia are aware of the importance of protecting designers'

creations. Protection in the form of industrial design rights for designs will get financial benefits and become an investment that can provide welfare to designers. Collecting by observation by observing design products in Bali, and conducting interviews with designers related to what are the obstacles to the management of industrial design rights and their benefits.

The results of this research are found from several books and laws and regulations that have benefits and advantages from Industrial Design Rights holders, namely: industrial design rights can be a source of income for designers as well as an investment in the future. On the other hand, there is a challenge in implementing how important it is to register industrial designs to protect against plagiarism.

Keywords:

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



PENDAHULUAN

Desain industri merupakan bagian dari kekayaan intelektual dalam bentuk karya dua atau tiga dimensi bersifat benda terapan atau karya murni. Banyak hasil ciptaan berupa karya terapan atau karya seni murni belum memiliki perlindungan atau proteksi Hak Desain Industri. Hak Desain Industri adalah salahsatu jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melindungi bentuk dan estetika produk. Hak desain industri dengan landasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Perundangan mengatur pemegang hak desain industri memberikan eksklusivitas kepada pemilik desain, dalam mengontrol, penggunaan dan distribusi desain tersebut. Dimaksudkan sebagai desain industri adalah kreasi bentuk, komposisi garis, warna, atau bersifat nilai guna dalam wujud bentuk dua atau tiga dimensi.

<https://www.google.com/search?q=penjelasan+uu+no.+31+tahun+2000+tentang+desain+industri>

Di negara Indonesia, meskipun hukum telah mengatur perlindungan hak desain industri sudah cukup lama di undangkan namun masih banyak para desainer yang belum memanfaatkan potensi perlindungan ini secara maksimal. Padahal hak desain industri penting untuk melindungi ciptaan dari plagiat atau penjiplakan dan juga memberikan kenyamanan serta kesejahteraan ekonomi desainer. di Indonesia. Negara-negara maju hak desain industri tidak saja dianggap memiliki nilai moral, ekonomi juga menjadi investasi yang menguntungkan melalui royalti. Royalti didapat oleh pemegang Hak desain industri oleh karena memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan pencipta bisa melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang sudah diberi perlindungan Hak desain Industri dan memanfaatkan prolehan kesejahteraan melalui perlindungan desain ciptaanya.

Perundangan yang mengatur royalti adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti, dalam hal ini adalah hak desain industri. Royalti atau kompensasi bagi pemilik hak desain industri sebagai bentuk pembayaran yang didapat oleh pemilik hak desain industri atas pengguna ciptaan berupa desain industri oleh pihak lain. https://www.google.com/search?q=apa+yang+dimaksud+royalti&rlz=1C1UEAD_enID1079ID1079&oq=dimaksud+royalte&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCggBEAAYB.

Royalti merupakan kompensasi bagi pemilik aset yang melisensikan asetnya untuk digunakan pihak lain. Negara-negara maju seperti Jepang, Taiwan, Cina, Amerika, Jerman, dan Negara maju lainnya royalti mereka didapatkan dari pihak lain atas produksi, memperbanyak, ciptaan desainer dikatakan sebagai investasi.

Sedangkan investasi tidak dalam berbentuk uang saja, tetapi pada perkembangan industri di negara-negara maju, berkembang hak desain industri juga dikatakan sebagai investasi. Walaupun jumlah tidak banyak desainer di Indonesia sudah ada yang bisa sejahtera dari hasil royalti. Pemberian lisensi oleh desainer ke pihak lain termasuk perusahaan yang memproduksi, memasarkan desain rancangannya tujuannya untuk mendapatkan royalti sebagai bentuk penanaman modal berupa Hak desain industri. Penanaman modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, tidak saja dalam bentuk uang tapi bisa dengan pemilikan hak desain industri.

Investasi dalam bentuk sertifikat hak desain industri bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada perancang untuk memanfaatkan hasil kreasinya dalam jangka waktu tertentu. Hak ini dapat digunakan sendiri atau diberikan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. *Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menguatkan tulisan ini antara lain sebagai berikut.*

Sri Handayani, 2022, Perlindungan hukum hak desain industri sebagai upaya menarik investasi bagi pembangunan ekonomi di indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, menguraikan sebagai berikut.

Indonesia sebagai negara berkembang memandang sisi perdagangan Internasional sebagai suatu hal yang mempunyai makna penting. Pembangunan di bidang ekonomi menitikberatkan pada sektor industri terutama yang berorientasi ekspor yang memerlukan pengamanan bagi pemasarannya. Isu perlindungan terhadap produk industri termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dalam kerangka perdagangan bebas. Contoh produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia yaitu Desain Industri. Perkembangannya desain industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan suatu Negara. Desain Industri merupakan alat untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri. Hal ini erat kaitannya dengan masuknya investasi asing. Investor memerlukan perlindungan dan kepastian serta iklim investasi yang kondusif dalam menjalankan kegiatannya. Para investor mempunyai kepentingan yang sangat tinggi untuk memperoleh perlindungan atas desain-desain yang mereka bawa sehingga tidak akan terjadi peniruan/pembajakan di Indonesia.. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/issue/view/7>

Zulkarnain, 2024, Suatu Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Makassar (UAJM), Sulawesi Selatan, Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada Desain Industri sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yang masih lemah dalam Perlindungan hukumnya di Indonesia. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif / doktrinal dengan pendekatan konsep, teori dan perundang-undangan . Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya ada perlindungan hukum atas hak desain industri yang didasarkan atas pemikiran. Desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia yang harus dilindungi. Namun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya perlindungan hukum atas Desain Industri tersebut karena beberapa faktor yaitu faktor tuntutan pidana, sistem pendaftaran, pembebanan biaya pendaftaran hak desain industri dan pengetahuan masyarakat masih kurang tentang desain industri. Solusinya supaya merevisi Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sekaligus melakukan sosialisasi.

<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1683>

Muhammad Lutfi, 2020, Analisis perlindungan hukum pemegang hak desain industri sebagai karya intelektual., Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Indonesia hasil penelitian diuraikan sebagai berikut. Perlindungan dalam desain industri dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran berupa penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri. Secara lebih khusus, tulisan ini akan membahas CV Otsky sebagai obyek yang akan diteliti dalam kaitannya dengan perlindungan hukum desain industri yang dimilikinya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang desain CV. Otsky sebagai karya intelektual adalah dengan penerbitan Sertifikat Hak Desain Industri yang secara preventif akan mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri yang merupakan hak eksklusifnya sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap desain industri di Indonesia. Faktor penghambat dalam perlindungan hukum karena belum tercapainya kesadaran hukum pemegang desain industri yang ada di Provinsi Lampung sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang mengandung hak moral, ekonomi dan eksklusif bagi si pemegang desain industri.

<https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/1176>

Hasil kajian dan telaah ke tiga penelitian di atas tentang hak desain industri menunjukkan perbedaan terletak pada fokus bahasan, tempat penelitian, sedangkan kesamaan dengan penelitian penulis sama-sama membahas persoalan hak desain industri. Manfaatnya dari ketiga penelitian di atas memberikan gambaran awal tentang persoalan hak desain industri.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan mengkaji beberapa hasil penelitian sebelumnya terkait hak desain industri dan wawancara mendalam melalui beberapa desainer Indonesia yang telah memanfaatkan hak desain industri. Studi ini juga menganalisis data sekunder tentang ekonomi kreatif di Indonesia dan peran hak desain industri dalam meningkatkan pendapatan desainer. Validasi data dengan menggunakan triangulasi data, sumber dan kajian yuridis pada perundang-undangan hak desain industri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang hak desain industri merupakan bentuk kenyamanan, keamanan yang terbitkan dalam bentuk sertifikat oleh pemerintah bagi perancang atau pencipta sebuah produk berupa barang. Kenyamanan dan keamanan bagi desainer atau pengguna lesensi dalam memproduksi, memasarkan, memperbanyak desain industri yang mereka miliki. Disamping itu juga untuk mencegah pihak lain untuk meniru atau mengambil keuntungan tanpa izin dari desain yang telah didaftarkan. Namun untuk implementasi hak desain industri dihadapi desainer adalah kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka, serta biaya yang dianggap cukup tinggi untuk pendaftaran desain industri. Selain itu, proses birokrasi yang cukup panjang dan kompleks sering menjadi penghalang bagi desainer muda untuk mendaftarkan desain mereka.

Kemanfaatan dari hak desain industri sebagai pemilik adalah nilai moral dan ekonomi bagi desainer. Desainer juga dapat memanfaatkan hak desain industri dapat memperoleh pendapatan tambahan melalui pemberian lisensi kepada pihak lain untuk memproduksi, menggandakan, memasarkan atau penjualan desain kepada pihak lain. Desainer akan mendapatkan keuntungan dari pihak pemegang lisensi. Keuntungan didapat dari pihak lain ini

yang dimaksudkan sebagai investasi untuk kesejahteraan desainer. Melalui hak desain industri, desainer dapat memperluas pasar dan meningkatkan visibilitas produk mereka.

Perlindungan hukum yang diberikan dapat membuka peluang bagi desainer untuk berkolaborasi dengan industri besar, meningkatkan pengakuan terhadap kualitas desain Indonesia, serta meningkatkan posisi tawar mereka di pasar internasional.

Pemberian hak desain industri atau perlindungannya, mencakup aspek bentuk, pola, atau susunan garis yang memberikan nilai estetika pada suatu produk. Perlindungan desain industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000. Hak desain industri memberikan keuntungan dalam bentuk hak eksklusif yang dapat digunakan oleh desainer untuk mencegah pihak lain meniru atau menggunakan desain tersebut tanpa izin. Desain Industri sebagai investasi ekonomi

Perlindungan hak desain industri tidak hanya berfungsi untuk melindungi karya cipta desainer, tetapi juga dapat menjadi investasi jangka panjang. Desainer yang mendaftarkan desain mereka dapat memperoleh pendapatan melalui lisensi atau penjualan desain tersebut, yang meningkatkan potensi ekonomi mereka. Peran pemerintah dalam mendukung desainer Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan dukungan untuk proses pendaftaran desain industri, namun masih banyak desainer yang belum memanfaatkan fasilitas ini secara maksimal. Dukungan kebijakan yang lebih baik dapat mendorong desainer untuk melindungi karya mereka dan memperoleh keuntungan lebih besar

KESIMPULAN

Hak desain industri sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan desainer di Indonesia. Dengan pendaftaran desain industri, desainer dapat melindungi karya mereka dan memanfaatkan hak eksklusif yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan tambahan. Namun, agar manfaat dari hak desain industri dapat tercapai secara maksimal, penting bagi desainer untuk memahami peran hak desain, serta bagi pemerintah untuk memberikan edukasi yang lebih intensif dan mempermudah akses terhadap perlindungan desain industri. Melalui perlindungan yang lebih baik, hak desain industri dapat menjadi investasi yang menguntungkan bagi desainer, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA.

- Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. I/No.I/1998.
- Hartanto, M. (2019). Meningkatkan Peran Desain Industri dalam Ekonomi Kreatif Indonesia. *Jurnal Desain dan Industri Kreatif*, 10(1), 15-28.
- Hidayat, S., & Nugroho, T. (2020). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Perlindungan Desain Industri. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 22(4), 210-225.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2020). Panduan Pendaftaran Desain Industri di Indonesia
- Lina Maulidiana and Rendy Renaldy, „Validity of Electronic Signature on Buyin Agreements in State Legal Perspective (Study of Sale and Purchase Agreements Between Pt. Juang Abadi Alam and Australian Rural Exports Pty Ltd)“, 2020.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Edisi Revisi Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

- Riawan, I. (2023). Peran Pemerintah dalam Mendukung Industri Desain di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*
- Sinar, R., & Wijaya, S. (2022). Peran Hak Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Desain Industri di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*,
- Supriyanto, B. (2021). Perlindungan Hukum atas Desain Industri dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum dan Teknologi*
- Setiawan, F. (2022). Dampak Positif Perlindungan Hak Desain Industri bagi Desainer di Indonesia. *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual*,
- Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Pratama, A. (2021). Desain Industri: Tantangan dan Peluang bagi Desainer di Indonesia. *Jurnal Kreatifitas dan Inovasi*, 15(3), 45-59.
- Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia Bandung: Alumni, 2003.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Wawancara dengan Masriakromi selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung, pada tanggal 30 Juni 2020.

Sumber Internet

<https://www.google.com/search?q=penjelasan+uu+no.+31+tahun+2000+tentang+desain+industri>

https://www.google.com/search?q=apa+yang+dimaksud+royalti&rlz=1C1UEAD_enID1079ID1https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/issue/view/7079&oq=dimaksud+royalte&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCggBEAAYB

<https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/1176>